



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 83 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penjabaran Fungsi dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran Fungsi dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.
2. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kota Yogyakarta.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas :

- a. kepala BPBD;
- b. unsur pengarah;
- c. unsur pelaksana, membawahi :
 1. kepala pelaksana;
 2. sekretariat unsur pelaksana;
 3. seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
 4. seksi kedaruratan dan logistik; dan
 5. seksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- d. kelompok jabatan fungsional.

BAB III
FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala BPBD

Pasal 3

Kepala BPBD dijabat secara rangkap oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

Pasal 4

Kepala BPBD mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- d. pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah;
- e. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan dibidang penanggulangan bencana Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala BPBD mempunyai rincian tugas:

- a. mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian program dibidang penanggulangan bencana di Daerah;
- b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
- c. mengkoordinasikan penetapan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
- d. mengkoordinasikan penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
- e. mengkoordinasikan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;

- f. mengkoordinasikan teknis penanggulangan bencana di Daerah;
- g. mengkoordinasikan penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta resiko bencana;
- h. mengkoordinasikan pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan Daerah;
- i. mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- j. mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran bantuan bencana;
- k. mengkoordinasikan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
- l. mengkoordinasikan pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- m. mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- n. mengkoordinasikan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- o. mengkoordinasikan ketugasan lain terkait dengan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala BPBD dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh fungsi dan tugas tersebut kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Kepala BPBD.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur pengarah mempunyai fungsi :
 - a. pemberian masukan atau petunjuk dalam menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala BPBD.
 - b. penyusunan konsep kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah; dan

c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pengarah mempunyai rincian tugas:

- a. memberikan pengarahan dalam kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. memberikan masukan dan saran dalam menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala BPBD.
- c. menyusun konsep kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah; dan
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

Pasal 8

Unsur pelaksana dipimpin oleh kepala pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 9

Kepala pelaksana mempunyai fungsi membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.

Pasal 10

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kepala pelaksana mempunyai rincian tugas:

- a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana;
- b. melaksanakan perumusan usulan kebijakan pedoman dan pengarahan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
- c. melaksanakan perumusan usulan kebijakan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;

- d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan komando, pembinaan, dan fasilitasi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pelaporan;
- f. melaksanakan teknis penanggulangan bencana di Daerah;
- g. melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lain dan instansi vertikal yang ada di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penyusunan, usulan penetapan, dan penginformasian peta resiko bencana;
- i. melaksanakan pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan Daerah;
- j. melaksanakan penyusunan dan usulan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- k. melaksanakan pengendalian, pengumpulan, dan penyaluran bantuan bencana;
- l. melaksanakan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
- m. melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- o. melaksanakan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- p. melaksanakan fungsi dan tugas Kepala BPBD berdasarkan pendelegasian; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD.

Bagian Keempat
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 11

Sekretariat unsur pelaksana dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.

Pasal 12

- (1) Sekretariat mempunyai fungsi membantu kepala pelaksana mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai rincian tugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan, serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan sekretariat;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
 - e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan, dan pendistribusian;
 - f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan, dan protokoler;
 - g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
 - h. melayani kebutuhan dan perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon, dan sarana/prasarana kantor;
 - i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
 - j. melaksanakan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
 - k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan, dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
 - l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
 - n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;

- o. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- p. melaksanakan pengelolaan arsip BPBD;
- q. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
- r. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan BPBD dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
- s. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja sekretariat; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala pelaksana.

Bagian Kelima
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 13

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.

Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan bencana, dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai rincian tugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan, serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan.
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan seksi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi lingkup pencegahan dan mitigasi;
 - e. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan simulasi pencegahan bencana;
 - f. menyiapkan bahan dan analisis data kesiapsiagaan atas ancaman bencana;

- g. menyiapkan pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian peringatan dini;
- h. melaksanakan pemberian informasi peringatan dini;
- i. melaksanakan penyiapan, jalur, pemasangan rambu, penetapan titik kumpul, lokasi evakuasi, dan barak pengungsian;
- j. melaksanakan pendataan daerah rawan bencana dan pencatatan korban rawan bencana;
- k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan komunitas peduli bencana;
- l. melaksanakan penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- m. menyiapkan bahan dan analisis data potensi sumber ancaman bencana;
- n. melaksanakan koordinasi pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- o. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan satuan tugas pusat pengendalian operasi;
- p. melaksanakan penyusunan, monitoring, dan evaluasi peta rawan bencana, dan rencana kontinjensi;
- q. melaksanakan penelitian dan pengembangan, koordinasi/kerjasama lintas sektoral, dan advokasi di bidang penanggulangan bencana;
- r. melaksanakan pengolahan arsip seksi;
- s. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- t. melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala pelaksana.

Bagian Keenam
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 15

Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.

Pasal 16

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat pada saat tanggap darurat.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan, serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kedaruratan dan logistik;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan seksi;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan kedaruratan dan logistik;
- d. menyiapkan bahan koordinasi lingkup tanggap darurat bencana dan penanganan pengungsi serta logistik;
- e. melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan analisis data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan, dan kebutuhan dasar;
- g. menyiapkan bahan kajian penentuan status keadaan darurat bencana;
- h. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- i. melaksanakan fasilitasi pembentukan tugas reaksi cepat;
- j. melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- k. melaksanakan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi/pengungsian masyarakat yang terkena bencana;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada tanggap darurat;
- m. melaksanakan pelayanan dan pengendalian kegiatan operasional *search and rescue*;
- n. menyiapkan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak yang ditimbulkan;
- o. menyiapkan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
- p. melaksanakan koordinasi pengerahan komunitas peduli bencana dalam membantu pelaksanaan penanggulangan bencana;

- q. melaksanakan koordinasi, pengelolaan, dan distribusi penyaluran bantuan bencana;
- r. melaksanakan pengelolaan gudang logistik;
- s. menyiapkan bahan dan kerjasama distribusi pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan dan sandang, peralatan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
- t. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan dapur umum;
- u. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- v. melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala pelaksana.

Bagian Ketujuh
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 17

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh kepala seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.

Pasal 18

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai rincian tugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan, serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan seksi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan, serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, sosial psikologis masyarakat, rekonsiliasi, dan resolusi konflik pasca bencana;

- f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan normalisasi kondisi perekonomian masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan normalisasi kondisi fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan analisis dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana;
- i. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum serta pemerintahan yang bersifat sementara;
- j. melaksanakan koordinasi pembangunan dan penyediaan dukungan pembangunan permukiman masyarakat/hunian sementara;
- k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan lingkungan pasca bencana;
- l. melaksanakan pemeriksaan pasca bencana;
- m. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberian bantuan untuk korban bencana;
- n. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan analisis tingkat kerusakan lingkungan;
- o. melaksanakan pengolahan arsip seksi;
- p. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- q. melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala pelaksana.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi melaksanakan sebagian fungsi BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah pejabat fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan fungsi setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan fungsi bawahan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi mengadakan rapat berkala dalam melaksanakan fungsi dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penjabaran Fungsi dan Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Oktober 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 84